

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Kecelakaan Kerja**

##### **2.1.1 Definisi Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan di tempat kerja yang tidak direncanakan, tidak dapat dikendalikan dan tidak disengaja yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan tindakan yang tidak aman (*unsafe action*) dan berbahaya serta kondisi lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) serta mengakibatkan terhentinya pekerjaan. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang jelas tidak diinginkan dan seringkali pada awalnya tidak terduga, yang dapat mengakibatkan hilangnya waktu, harta benda atau nyawa dan yang terjadi selama atau sehubungan dengan pekerjaan industri. Kecelakaan kerja terkait dengan hubungan kerja di perusahaan. Hubungan kerja dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi di tempat kerja atau selama bekerja. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak terduga dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan di balik kejadian itu. Kecelakaan akibat kerja juga tidak disangka karena kecelakaan tersebut melibatkan kerusakan harta benda atau penderitaan dari yang paling ringan hingga yang paling parah (Kristiawan, Rolan dan Abdullah, 2020).

Menurut uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan bahaya serta kerugian pada pelaksanaan pekerjaan.

##### **2.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja**

Penyebab utama timbulnya kecelakaan dalam perusahaan atau instansi ada dua yaitu :

a. Kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*)

Kondisi yang tidak aman adalah mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan, yang termasuk dalam kondisi ini antara lain :

- 1) Peralatan yang tidak diamankan dengan baik.
- 2) Peralatan yang rusak.
- 3) Pengaturan atau prosedur yang berbahaya.

b. Tindakan yang tidak aman (*unsafe action*)

Tindakan yang tidak aman merupakan sebab utama kecelakaan dan manusia yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut, adapun yang termasuk dalam kategori tindakan yang tidak aman antara lain :

- 1) Tidak mengamankan peralatan.
- 2) Tidak menggunakan pakaian dan Alat Pelindung Diri (APD).
- 3) Membuang benda sembarangan.
- 4) Bekerja dengan kecepatan yang tidak aman, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat.
- 5) Menyebabkan tidak berfungsinya alat pelindung diri dengan memindahkan, menyesuaikan atau memutuskan.
- 6) Menggunakan peralatan yang tidak aman dalam memuat, menempatkan, mencampur atau mengkombinasi.
- 7) Mengambil posisi yang tidak aman dibawah beban tergantung.
- 8) Mengangkat barang dengan ceroboh.
- 9) Mengganggu, menggoda, bertengkar, bermain dan sebagainya.

Kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman tersebut akan mengakibatkan dan apabila sering terjadi akan mengancam operasi perusahaan.

Kecelakaan kerja ini dapat langsung mengakibatkan :

- 1) Penderitaan fisik tenaga kerja, misalnya kematian, cacat tubuh dan sebagainya.
- 2) Kehilangan waktu kerja, kerusakan harta benda dan lain sebagainya (Kristiawan, Rolan Abdullah, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, jika perusahaan atau instansi telah benar-benar menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, serta seluruh pekerja mematuhi dan menjalankan dengan baik, maka akan terciptanya lingkungan kerja yang baik, kecelakaan kerja juga akan terminimalisir, sebaliknya jika pihak perusahaan atau instansi tidak benar-benar menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka kecelakaan kerja pun akan meningkat.

### **2.1.3 Klasifikasi Kecelakaan Kerja**

Macam-macam jenis kecelakaan dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis yakni :

- 1) Terbentur (*struck by*) kecelakaan ini terjadi pada seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak atau bahan kimia, contohnya : terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing material.
- 2) Membentur (*dtruck againts*) kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek atau bahan-

bahan kimia, contohnya terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa dan sebagainya.

- 3) Terperangkap (*caught in, on, between*) contoh dari *caught in* adalah kecelakaan yang terjadi bila kaki pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah dilantai, selain itu contoh lain dari *caught on* adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat, selanjutnya contoh dari *caught between* adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja tersangkut bagian mesin yang bergerak.
- 4) Jatuh dari ketinggian (*fall from above*) kecelakaan ini banyak terjadi yaitu jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, contohnya jatuh dari tangga atau atap.
- 5) Jatuh pada ketinggian yang sama (*fall at ground level*) beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya.
- 6) Pekerjaan yang terlalu berat (*over-exertion or strain*) kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda atau material yang dilakukan diluar batas kemampuan.
- 7) Terkena aliran listrik (*electrical contact*) luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik.
- 8) Terbakar (*burn*) kondisi ini akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan, bunga api atau dengan zat kimia yang panas.

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut *ILO (Internasional Labour Organization)* pada konferensi tahun 1952. *ILO* mengklasifikasikan kecelakaan akibat kerja adalah :

- a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan antara lain terjatuh dari ketinggian, terjatuh pada ketinggian yang sama, tertimpa benda jatuh, terpukul benda tidak bergerak, terjepit di antara dua benda dan tersengat arus listrik
- b. Klasifikasi menurut benda antara lain mesin, alat pengangkut dan sarana angkutan, perlengkapan lainnya (perkakas kerja, instalasi listrik dan lain-lain), material bahan dan radiasi serta hewan.
- c. Klasifikasi menurut sifat luka antara lain fraktur atau retak, gegar otak dan luka di dalamnya, amputasi, enuklerasi, luka-luka ringan, memar, remuk, terbakar serta akibat arus listrik.
- d. Klasifikasi menurut retak luka antara lain kepala, leher, badan, tangan dan tungkai (Noor et al., 2018).

#### **2.1.4 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan :

- 1) Pengamatan risiko bahaya di tempat kerja.
- 2) Pelaksanaan SOP secara benar di tempat kerja.
- 3) Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja.
- 4) Peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja.
- 5) Pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja.
- 6) Peraturan perundangan yaitu ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, pemeliharaan,

pengawasan, pengujian, cara kerja peralatan industri, latihan, supervisi medis, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan.

- 7) Riset medis yang meliputi efek fisiologis dan patologis dengan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan tak terduga.
- 8) Penelitian psikologi yaitu penyelidikan tentang bentuk kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
- 9) Penelitian tentang statistik dilakukan untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa sebabnya.
- 10) Pelatihan yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
- 11) Penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap selamat.
- 12) Asuransi yaitu pemberian insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalkan dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan keselamatan sangat baik.
- 13) Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pola kecelakaan terjadi pada suatu perusahaan sangat bergantung pada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan (Wawan dan Dwi., 2017).

#### **2.1.5 Akibat Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian atau biaya langsung dan kerugian atau biaya tidak langsung. Kerugian atau biaya langsung adalah kerugian yang dapat dihitung secara langsung dari mulai terjadi peristiwa sampai dengan tahap rehabilitasi, misalnya biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan,

sedangkan kerugian atau biaya tidak langsung adalah kerugian berupa biaya yang dikeluarkan meliputi suatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah terjadinya kecelakaan, misalnya hilangnya jam kerja dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja (Putra, 2017).

Kecelakaan kerja yang menimbulkan luka pada pekerja (*personal injuries*) dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kematian (*Deaths*) merupakan akibat terburuk dari suatu kecelakaan yaitu kematian pada pekerja proyek.
2. Cacat total yang permanen (*Permanent Total Disabilities*) merupakan segala luka yang tidak dapat diubah dan tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan pekerja menjadi tidak mampu bekerja lagi.
3. Cacat sebagian yang permanen (*Permanent Partial Disabilities*) merupakan luka yang tidak dapat diubah dan mengakibatkan pekerja kehilangan fungsi dari salah satu anggota atau organ tubuhnya.
4. Cacat total yang tidak permanen (*Temporary Total Disabilities*) merupakan luka yang tidak mengakibatkan kematian ataupun kerusakan yang permanen, tetapi membuat pekerja tidak dapat bekerja secara efektif dalam beberapa hari (Martiwi et al., 2017).

#### **2.1.6 Kerugian Kecelakaan Kerja**

Kerugian akibat kecelakaan kerja mulai dari cedera, hilangnya waktu efektif akibat cedera, kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan ataupun dalam skala besar yaitu rusaknya fasilitas. Potensi bahaya apapun sebenarnya dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Potensi bahaya dapat dikurangi melalui sistem manajemen dan penanganan. Menurut PP Nomor 50

Tahun 2012 dinyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, sehingga dalam hal ini bila terjadi kecelakaan kerja, dilihat dulu bagaimana manajemen mengatur dan mengendalikan risiko bahaya. Teori penyebab kecelakaan dari Heinrich dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor manusia sebagai alasan utama timbulnya kecelakaan dan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pencegahan kecelakaan. Pihak manajemen perlu menyusun program keselamatan kerja yang tepat dan komprehensif untuk pengendalian potensi bahaya di laboratorium pendidikan (Harto A, 2017).

Heinrich dalam *ILO* menyusun daftar kerugian terselubung sebagai akibat terjadinya kecelakaan, antara lain :

1. Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang luka.
2. Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, rasa simpati dan membantu karyawan yang terluka.
3. Kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor atau pimpinan lainnya, antara lain membantu karyawan yang luka, menyelidiki sebab kecelakaan, memilih, melatih karyawan baru dan menyiapkan laporan peristiwa kecelakaan.
4. Kerugian akibat penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit apabila pembiayaan ini tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi.
5. Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas dan peralatan lainnya karena tercemarnya bahan baku material.

6. Kerugian insidental akibat terganggunya jam kerja, kegagalan memenuhi target pada waktunya, pembayaran denda dan lain-lain.
7. Kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan masalah bagi karyawan.
8. Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka hanya menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.
9. Kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktivitas karyawan yang luka.
10. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut.
11. Kerugian biaya umum per karyawan yang luka, misalnya biaya penerangan, pemanasan, sewa dan hal lain yang serupa yang terus berlangsung selama karyawan yang terluka tidak produktif.

## **2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

### **2.2.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Keselamatan kerja merupakan suatu masalah penting yang dihadapi dalam setiap proses operasional organisasi karena menyangkut keselamatan seluruh pekerja. Keselamatan kerja sangat diperlukan di setiap organisasi maupun perusahaan. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja yang bisa terjadi saat proses pemadaman api ataupun saat tindakan penyelamatan hewan oleh petugas pemadam kebakaran. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang yang baik bagi keamanan tenaga kerja yang merupakan suatu dimensi penting dari perlindungan tenaga kerja. Disiplin sangat berpengaruh penting untuk

pertumbuhan organisasi maupun perusahaan, terutama dalam memotivasi pegawai agar mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok, disamping itu disiplin juga mendidik pegawai dalam mematuhi dan menyenangkan peraturan, prosedur serta kebijakan yang dibuat sehingga menghasilkan kinerja yang baik, tanpa disiplin kerja yang baik sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal (Nasional et al., 2022).

Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting, karena dengan lingkungan kerja yang aman, tenang dan tentram, maka orang yang bekerja akan semangat dan bekerja dengan baik sehingga hasil kerjanya memuaskan. Keselamatan kerja juga menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa, salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja menyangkut risiko bahayanya adalah penerapan teknologi yang maju dan mutakhir. “Keselamatan kerja adalah keselamatan yang menunjukkan pada kondisi yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja” (Sugiharto, 2018).

Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang dari keamanan tenaga kerja. Kecelakaan kerja selain berakibat langsung bagi tenaga kerja, juga menimbulkan kerugian-kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan pada lingkungan kerja. Tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan perlu mendapat perlindungan. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek yang cukup luas yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan dan memelihara moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan

norma agama. Perlindungan tersebut bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan kualitas kerja (Paris Wiranta, 2022).

### **2.2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif.

Penilaian lingkungan kerja secara umum mencakup kerja fisik, kimia, biologis dan psikologi ergonomi, sedangkan kuantitatif penilaian lingkungan kerja dengan parameter yang telah ditentukan dan dibandingkan dengan nilai standar yang ada. Beberapa pedoman standar yang sering digunakan bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dan Standar Nasional Indonesia, sedangkan beberapa parameter lingkungan kerja yang belum ada standar nasional masih mengacu standar yang dikeluarkan oleh *NIOSH (National Institute Of Occupational Safety and Health)* dan *ACGIH (American Conference of Governmental and Industrial Hygienist)*.

Menurut (Kurniawan, 2021) tujuan K3 secara umum yaitu :

- 1.) Menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- 2.) Meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- 3.) Menciptakan rasa aman dan memberi perlindungan pada pekerja.

Tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.

2. Menjamin setiap pekerjaan dilakukan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan secara nasional.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan dapat memahami dan mengembangkan bangunan kebijakan K3, menetapkan dan mengembangkan tujuan K3, membangun organisasi dan tanggung jawab pelaksanaan K3, mengidentifikasi bahaya, menyimpan Alat Pelindung Diri (APD), memanfaatkan statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta mengembangkan program K3 dengan mitra kerja.

### **2.2.3 Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja meliputi 2 hal, yaitu :

- a. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat

Perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya tingkat kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan para pekerja dan perusahaan akan semakin berkualitas.

- b. Kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat

Jumlah biaya yang yang besar sering muncul karena ada kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit yang berkaitan dengan kecelakaan, selain itu juga berkaitan dengan kondisi psikologis, perasaan pada pekerja yang merasa dirinya tidak berarti dan rendahnya keterlibatannya dalam pekerjaan dan gejala stres serta kehidupan kerja yang bermutu rendah (Astari & Suidarma, 2022).

### **2.2.4 Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Sistem merupakan sebuah totalitas yang terbentuk dari gabungan unsur yang teratur. Manajemen adalah suatu yang berfungsi untuk mengatur *input* seperti alat,

bahan dan manusia untuk menghasilkan suatu *output* sehingga dapat mencapai sasaran tertentu. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kegiatan meningkatkan, memelihara, menempatkan dan mengoptimalkan pekerja dengan lingkungan kerja yang sesuai sehingga menghindari segala akibat yang ditimbulkan dari hal-hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Astari & Suidarma, 2022).

### **2.2.5 Tujuan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Sasaran penerapan SMK3 adalah menciptakan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan SMK3 menurut PP Nomor 50 tahun 2012 yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara terencana, terstruktur dan terintegrasi.
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Tujuan dari penerapan SMK3 dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Alat ukur kinerja K3 dalam organisasi

SMK3 menjadi tolak ukur pencapaian kinerja K3 serta untuk mengetahui sejauh mana penerapan K3 diberlakukan, cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan pencapaian K3 dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Sertifikasi

SMK3 dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3, biasanya diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi.

3. Dasar pemberian penghargaan

SMK3 seringkali dijadikan tolak ukur dalam memberikan penghargaan pada organisasi, penghargaan biasanya diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain sebagai bentuk penghargaan terhadap pencapaian kinerja K3 yang baik.

4. Pedoman implementasi K3 dalam organisasi

SMK3 menjadi acuan dalam mengimplementasikan K3 dan dasar dalam mengembangkan manajemen K3 (Pranoto, Mongan et al., 2019).

### **2.2.6 Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan :

1. Pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan K3.
2. Memacu produktivitas kerja karyawan, dengan pelaksanaan K3 karyawan akan merasa terjamin aman dan terlindungi sehingga secara tidak langsung dapat memacu motivasi dan kegairahan kerja karyawan.

3. Mengefektifkan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia.

### **2.2.7 Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Menurut (Sari & Sari, 2021) dasar hukum dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat kerja.
- f. Konvensi *ILO* Nomor 185/1985 menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan nasionalnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungannya.
- g. Konvensi *ILO* Nomor 161 Tahun 1985 tentang keselamatan kerja.

### **2.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Tiga pokok faktor, yaitu :

- a. Moral, diselenggarakannya upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja semata-mata atas dasar kemanusiaan.
- b. Hukum, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja dan hukuman pihak-pihak yang melanggar.

- c. Ekonomi, adanya alasan ekonomi karena biaya yang dipikul perusahaan atau instansi berupa ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Juniarti & Halin, 2018).

### **2.2.9 Tahapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Menurut (Woro R., 2017) penerapan sistem manajemen K3 diharuskan untuk memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut :

#### 1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan serta tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.

#### 2) *Organizing* (Organisasi)

Oganisasi adalah proses rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik antara mereka serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.

#### 3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan program organisasi bisa terlaksana.

#### 4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.

### **2.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Kabupaten Gresik**


Penerapan sistem manajemen K3 yang optimal diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Mengadakan sosialisasi secara berkala, biasanya dilakukan antara tiga hingga empat bulan sekali. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh petugas lapangan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik diharapkan dapat memahami pentingnya K3 guna menekan angka kejadian kecelakaan kerja serta meminimalisir risiko kecelakaan kerja saat berada di lapangan.
- b. *Safety briefing* pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas K3 biasanya ditujukan pada petugas baru.
- c. Mewajibkan petugas lapangan untuk selalu memakai APD. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah menyiapkan dan memberikan APD kepada para petugas lapangan serta mewajibkan penggunaan APD pada saat berada di lokasi kebakaran dan jika ada yang tidak menggunakan APD secara lengkap maka akan dikenai sanksi berupa surat peringatan.
- d. Seluruh petugas lapangan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik diwajibkan untuk mematuhi SOP yang ada di instansi agar petugas tetap disiplin dalam menerapkan sistem manajemen K3 guna meminimalisir potensi bahaya kecelakaan kerja.

- e. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan membuat *Job Safety Analysis* pada saat terjun ke lokasi kerja yang ekstrem sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja.




## 2.4 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Teori Penelitian

## 2.5 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

